KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : W4-TUN4/396 /OT.01.3/III/2022

tentang

PEMBENTUKAN PENGELOLAAN MEJA INFORMASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Surat Keptusan Mahkmah Agung RI No : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Pengadilan dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dipandang perlu melaksanakan keterbukaan informasi di pengadilan;

b. Bahwa pelayanan informasi ini sudah sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam hal ini, telah menunjuk Pejabat;

c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tentang Pelayanan Pengaduan;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Undang-Undang No 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
8. Surat Ketua Mahkamah Agung RI N0 .026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	**PEMBENTUKAN PENGELOLAAN MEJA INFORMASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**
Pertama	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : W4-TUN4/110/HM.02.3/I/2021, tentang Pembentukan Pengeloaan Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
Kedua	:	Petugas Informasi (PI) mempunyai tanggung jawab penuh untuk keberlangsungan pemanfaatan teknologi Informasi yang ada di dalam meja Informasi khususnya dalam hal Pengelolaan (operasional), keamanan dan kenyamanan bagi pengguna/ masyarakat pencari keadilan;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
Keempat		Pelaksanaan pengelolaan Meja Informasi pada kepaniteraan Hukum agar dilaksanakan dengan sebaik- baiknya untuk mencapai Standar Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
Kelima		Salianan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : Maret 2022

KETUA,

MASDIN, S.H., M.H.
NIP. 19700424 1993031 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Makassar
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Nomor : W4-TUN4/ /OT.01.3/III/2022
Tanggal : Maret 2022

NO.	NAMA	JABATAN	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3		4
1.	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata TK.I (III/d)	Penanggung Jawab
2.	KOMARUDIN, S.H.	Staf Panmud Hukum	Penata Muda TK.I (III/b)	Petugas Pelayanan meja informasi
3.	JOHN LAWAKABESSY, ST	Staf Panmud Hukum	-	Petugas Pelayanan meja informasi

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : Maret 2022

KETUA,

MASDIN, S.H., M.H.
NIP. 19700424 1993031 004